



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGKALAN NOMOR 17 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PASAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2001, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu mengubah Retribusi Pasar Daerah tersebut, yang perubahannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) juncto Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Muatan Materi Produk-produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 7/C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 3/B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2/B);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bangkalan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 23/C).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKALAN NOMOR 17 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PASAR DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Daerah yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 974.35-101 tanggal 10 Pebruari 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan, Tahun 1999 tanggal 15 Maret 1999 seri B Nomor 3/B sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 7 Tahun 2001 yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2001 tanggal 12 September 2001 Nomor 2/B, diubah lagi sebagai berikut:

1. Pada pasal 1 huruf a sampai dengan bb, diubah menjadi angka 1 sampai dengan 27, dan harus dibaca dengan rincian sebagai berikut:
 1. Daerah, adalah Kabupaten Bangkalan;
 2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Bangkalan;
 3. Kepala Daerah, adalah Bupati Bangkalan;
 4. Dinas Pendapatan, adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Bangkalan;
 5. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Bangkalan;
 6. Pemegang Kas, adalah pemegang kas pada Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bangkalan;

Adapun istilah pada angka 7 sampai dengan 27 tidak ada perubahan, kecuali pada angka 10, 13 dan 14, diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

 10. Kepala Kantor Pengelolaan Pasar, adalah Kepala Kantor Pengelolaan Pasar Kabupaten Bangkalan;
 13. Pasar Daerah Kelas I, adalah Pasar Daerah yang berada di Ibukota Kabupaten atau Ibukota Kecamatan;
 14. Pasar Daerah Kelas II, adalah Pasar Daerah yang berada diluar atau tidak termasuk Pasar Daerah Kelas I;

Selanjutnya istilah yang sama didalam materi Peraturan Daerah ini menyesuaikan dengan istilah tersebut diatas.

2. Pada pasal 16, diubah dan harus dibaca sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pasar Daerah, ditetapkan sebagai berikut :
 1. Pemakaian tanah halaman / pelataran dalam lingkungan Pasar Daerah dikenakan retribusi pasar setiap hari atau sebagian dari pada itu :
 - a. Barang-barang hasil pertanian/hutan, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) tiap M²;
 - b. Barang-barang hasil kerajinan atau industri tambang, sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) tiap M²;
 - c. Barang-barang hasil perikanan, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) tiap M²;
 - d. Barang-barang hasil peternakan, sebesar Rp. 1000,00 (seribu rupiah) tiap M²;
 - e. Barang-barang lainnya diluar huruf a, b, dan c, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) tiap M².
 2. Pemakaian Los Pasar terbuka dalam lingkungan Pasar Daerah dikenakan retribusi pasar setiap hari atau sebagian dari pada itu :
 - a. Barang-barang hasil pertanian/hutan, sebesar Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) tiap M²;
 - b. Barang-barang hasil kerajinan atau industri tambang, sebesar Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) tiap M² ;

- c. Barang-barang hasil perikanan, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) tiap M^2 ;
 - d. Barang-barang hasil peternakan, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) tiap M^2 ;
 - e. Barang-barang lainnya diluar huruf a, b, dan c, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) tiap M^2 .
- 3.A. Pemakaian Toko Gudang, Toko dan Kios dalam lingkungan Pasar Daerah dikenakan sewa setiap bulan atau sebagian dari pada itu :
- 1. Pasar Daerah Kelas I, yang terletak di Ibukota Kabupaten:
 - a. Toko Gudang, sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) tiap M^2 ;
 - b. Toko, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) tiap M^2 ;
 - c. Kios, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) tiap M^2 ;
 - 2. Pasar Daerah Kelas I, yang terletak di Kecamatan:
 - a. Toko Gudang, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) tiap M^2 ;
 - b. Toko, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) tiap M^2 ;
 - c. Kios, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) tiap M^2 ;
 - 3. Pasar Daerah Kelas II, yang terletak di Ibu Kota Kabupaten:
 - a. Toko Gudang, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) tiap M^2 ;
 - b. Toko, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) tiap M^2 ;
 - c. Kios, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) tiap M^2 ;
 - 4. Pasar Daerah Kelas II, yang terletak di Kecamatan:
 - a. Toko Gudang , sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) tiap M^2 ;
 - b. Toko, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) tiap M^2 ;
 - c. Kios, sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) tiap M^2 .
- B. Selain dikenakan sewa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf A, bagi pemakai toko gudang, toko dan kios dalam lingkungan Pasar Daerah, juga dikenakan retribusi pasar setiap buka/berjualan perhari atau sebagian dari pada itu, dengan rincian :
- 1. Pasar Daerah Kelas I, yang terletak di Ibukota Kabupaten:
 - a. Toko Gudang, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah);
 - b. Toko, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - c. Kios, sebesar Rp. 600,00 (enam ratus rupiah);
 - 2. Pasar Daerah Kelas I, yang terletak di Kecamatan:
 - a. Toko Gudang, sebesar Rp. 1.300,00 (seribu tiga ratus rupiah);
 - b. Toko, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - c. Kios, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);

3. Pasar Daerah Kelas II, yang terletak di Ibukota Kabupaten:
 - a. Toko Gudang, sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah);
 - b. Toko, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - c. Kios, sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
 4. Pasar Daerah Kelas II, yang terletak di Ibukota Kecamatan:
 - a. Toko Gudang, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);
 - b. Toko, sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah);
 - c. Kios, sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah);
- 4.A. Sewa pemakaian tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah ini, ditetapkan per bulan, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) tiap M²;
- B. Selain dikenakan sewa pemakaian tanah untuk pembangunan Toko Gudang, Toko dan Kios sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf A, bagi pemegang izin juga dikenakan retribusi pasar, setiap buka/berjualan per hari atau sebagian dari pada itu sebagaimana diatur pada angka 3 huruf B.
5. Retribusi Hewan
- Untuk hewan yang masuk kedalam Pasar hewan untuk diperjual belikan atau keperluan lainnya dikenakan retribusi, sebagai berikut :
- a. Hewan besar (sapi, kerbau, kuda), sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) setiap ekor;
 - b. Hewan kecil (kambing, domba dan sejenisnya), sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap ekor;
 - c. Unggas besar (angsa, bebek, ayam dan sejenisnya), sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) setiap ekor;
 - d. Unggas kecil (burung dan sejenisnya), sebesar Rp. 150,00 (seratus lima puluh rupiah) setiap ekor.
- (2) Biaya administrasi pemakaian tanah dan peruntukan penggunaan tanah untuk pembangunan toko gudang, toko dan kios sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :
1. Pasar Daerah Kelas I , yang terletak di Ibukota Kabupaten, sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per m²;
 2. Pasar Daerah Kelas I , yang terletak di Ibukota Kecamatan, sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per m²;
 3. Pasar Daerah Kelas II, yang terletak di Ibukota Kabupaten, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per m²;
 4. Pasar Daerah Kelas II, yang terletak di Kecamatan, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per m².

(3) Biaya administrasi perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

1. Pasar Daerah Kelas I, yang terletak di Ibukota Kabupaten:
 - a. Toko Gudang, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Toko, sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - c. Kios, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
2. Pasar Daerah Kelas I , yang terletak di Ibukota Kecamatan :
 - a. Toko Gudang, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - b. Toko, sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. Kios, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
3. Pasar Daerah Kelas II , yang terletak di Ibukota Kabupaten :
 - a. Toko Gudang, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Toko, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kios, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
4. Pasar Daerah Kelas II , yang terletak di Ibukota Kecamatan :
 - a. Toko Gudang, sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - b. Toko, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kios, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

(4) Biaya balik nama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :

1. Pasar Daerah Kelas I yang terletak di Ibukota Kabupaten :
 - a. Toko Gudang, sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah);
 - b. Toko, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kios, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Pasar Daerah Kelas I yang terletak di Ibukota Kecamatan :
 - a. Toko Gudang, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Toko, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kios, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Pasar Daerah Kelas II yang terletak di Ibukota Kabupaten:
 - a. Toko Gudang, sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Toko, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kios, sebesar, Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Pasar Daerah Kelas II yang terletak di Ibukota Kecamatan :
 - a. Toko Gudang, sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b. Toko, sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Kios, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
5. Untuk biaya balik nama bagi ahli waris, dikenakan retribusi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari tarip retribusi sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan 4.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Disahkan di Bangkalan
pada tanggal 20 Pebruari 2004



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 24 Pebruari 2004



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
TAHUN 2004 NOMOR 3/C.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 4 TAHUN 2004
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGKALAN NOMOR 17 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI PASAR DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa ketentuan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Daerah, dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan ekonomi sekarang ini, sehingga perlu diadakan penyesuaian kenaikan taripnya.

Disamping kenaikan tarif retribusi tersebut juga ada penyempurnaan dan penambahan materi sebagai berikut:

1. Pengertian Pasar Daerah Kelas I dan II;
2. Penyesuaian tarif Retribusi Pasar Daerah, termasuk perizinan memakai dan izin membangun toko gudang, toko dan kios, biaya administrasi serta biaya perpanjangan serta bea balik nama izin.

Dengan adanya penyesuaian tarif, penyempurnaan dan penambahan sebagaimana tersebut diatas diharapkan dapat menunjang pendapatan asli daerah serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga dengan demikian Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangkalan Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Pasar Daerah perlu diubah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai dengan Pasal II : Cukup jelas.